



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan  
Telepon 021-5224658 Faksimilli 021-5225031  
Laman: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id), Email: [humas@imigrasi.go.id](mailto:humas@imigrasi.go.id)

PROSEDUR TETAP  
NOMOR IMI-2175.IL.01.10 TAHUN 2012  
TENTANG  
MEKANISME PERLINDUNGAN PELAPOR PELANGGARAN  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

BAB I  
PENDAHULUAN

1. Umum

Dalam upayanya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah melakukan optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik.

Sebagai salah satu bentuk keterlibatan pengawasan publik melalui perlindungan dan jaminan terhadap kegiatan *whistleblowing* yang memberikan ruang aman bagi *whistleblower* yang membantu pengungkapan adanya tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik akan lebih optimal.

Agar pegawai imigrasi tidak merasa ragu dan takut untuk melaporkan suatu hal yang melanggar kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan kerja masing-masing, perlu diberikan perlindungan terhadap pegawai yang menjadi pelapor agar pegawai bersangkutan mendapatkan rasa aman.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Tersedianya mekanisme pelaporan, perlindungan terhadap whistleblower, tindak lanjut pelaporan dan tindak lanjut monitoring di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

b. Tujuan

Perlindungan pelapor pelanggaran dilakukan untuk:

- 1) meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- 2) terciptanya keseragaman tindak dalam menangani laporan, perlindungan terhadap *Whistleblower*, tindak lanjut terhadap laporan serta tindak lanjut monitoring terhadap laporan yang bersumber dari internal imigrasi; dan
- 3) meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan publik.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup perlindungan pelapor pelanggaran adalah perlindungan terhadap *Whistleblower* terkait pelaporan:

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian; dan
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

## BAB II KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Prosedur Tetap ini yang dimaksud dengan:

1. Pengaduan adalah laporan yang memuat informasi atau indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai imigrasi dalam pelaksanaan tugas.
2. Pelapor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi

3. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada *Whistleblower* yang wajib dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN

#### Pasal 2

Perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan *Whistleblower* menjadi tanggung jawab Tim Pengawasan Internal;

#### Pasal 3

- (1) Perlindungan terhadap keamanan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. jiwa; dan
  - b. jabatan.
- (2) Perlindungan terhadap kerahasiaan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. identitas; dan
  - b. dokumen terkait pengaduan yang dimiliki.

### BAB IV MEKANISME PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER*

#### Pasal 4

- (1) Tim Pengawasan Internal menindaklanjuti Pengaduan dengan memanggil *Whistleblower* untuk dilakukan verifikasi secara langsung.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa pemberitahuan kepada atasan langsung *Whistleblower*.
- (3) Untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan *Whistleblower*, verifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh kedua pihak.

#### Pasal 5

- (1) *Whistleblower* dapat meminta untuk dipindah tugaskan sementara waktu dari tempat kerjanya, apabila merasa tidak nyaman dan tidak aman selama proses tidak lanjut Pengaduan.
- (2) Tim Pengawas Internal atau Direktorat Jenderal Imigrasi dapat memindahkan *Whistleblower* ke Unit Pelaksana Teknis lainnya yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk sementara waktu.
- (3) Tim Pengawasan Internal dapat meminta bantuan instansi terkait apabila diperlukan untuk melindungi keamanan dan kerahasiaan *Whistleblower*.

#### Pasal 6

Biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi selama pelaksanaan verifikasi pengaduan dan perlindungan ditanggung oleh Tim Pengawasan Internal dan/atau

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Prosedur Tetap ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 September 2012  
Direktur Jenderal Imigrasi

Bambang Irawan

NIP. 19540928 197903 1 002